



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DITINJAU DARI HUKUM PIDANA (Suatu Analisis Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di DKI Jakarta)

Renda Sumber Sari Ramadhan, Nelvitia Purba, Adil Akhyar

Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Email: rlhasibuan214@gmail.com

Abstrak

Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menangani penyebaran Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah akan melaksanakan vaksinasi massal yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelaksanaan vaksinasi covid-19, bagaimanakah sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 DI DKI Jakarta, bagaimanakah politik kebijakan hukum sanksi denda terhadap warga yang menolak vaksinasi covid-19. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 namun menolaknya dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 DI DKI Jakarta adalah tergantung pada kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Pemberian sanksi bisa diberikan kepada masyarakat agar patuh mengikuti program vaksinasi COVID-19. Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah, dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga herd immunity dapat dicapai dengan mudah.

Kata Kunci: Penolakan, Vaksinasi, Hukum Pidana.

Abstract

During the Covid-19 pandemic, the Government of Indonesia continued to work to deal with the spread of Covid-19. One of the efforts made by the Indonesian government is to carry out mass vaccinations that will be given free of charge to the public. The formulation of the problem in this thesis is how the legal arrangements for the implementation of the covid-19 vaccination are, how are the criminal sanctions against the refusal of the covid-19 vaccination in the DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Covid-19 Response in DKI Jakarta, what is the political policy of the legal sanctions for fines against citizens refusing to be vaccinated against COVID-19. This type of research is normative juridical, namely research based on legislation and empirical juridical. Data analysis was carried out qualitatively, which is a form of analysis that does not rely on numbers but on sentences. The results of the study indicate that the legal regulation for the implementation of the covid-19 vaccination is Presidential Regulation No. 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation No. 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19)



Pandemic. That any person who has been designated as the target recipient of the Covid-19 Vaccine but refuses it may be subject to administrative sanctions. Criminal sanctions for refusing to vaccinate COVID-19 in DKI Jakarta Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Covid-19 Response in DKI Jakarta are dependent on the authority of each regional government. Sanctions can be given to the public to comply with the COVID-19 vaccination program. In principle, sanctions are the authority of the local government, and can be given so that the community obeys and participates in the vaccination program so that herd immunity can be achieved easily.

Keywords: *Rejection, Vaccination, Criminal Law.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles, sebagaimana dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹

Pandangan masyarakat terhadap hukum cukup beragam sehingga menimbulkan berbagai persepsi pula tentang hukum. Hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dikenal oleh masyarakat sebagai undang-undang umumnya diberi pengertian sebagai pengatur, meskipun pengertian hukum sebenarnya cukuplah luas. Di bidang kesehatan, maka setiap aturan yang mengatur atau berkaitan dengan bidang kesehatan dikenal sebagai hukum kesehatan, meskipun hukum kesehatan mungkin memiliki cakupan yang lebih luas.

Sunaryati mengartikan hukum tidak saja sebatas pada bentuk peraturan perundang-undangan (materi hukum) semata, melainkan juga meliputi aparatur (kelembagaan), budaya dan sarana serta prasarana, sehingga dikatakan olehnya bahwa hukum merupakan suatu sistem.²

Pandangan yang lebih luas mengenai hukum dapat dilihat dalam ungkapan yang disampaikan Cicero, bahwa “di mana ada masyarakat, di situ ada hukum (*ibi societas ibi ius*)”. Ungkapan klasik tersebut telah menimbulkan sejumlah pertanyaan, salah satu pertanyaan yang utama muncul adalah kapan pertama kali hukum itu tercipta. Pertanyaan tersebut mengandung pengertian, bahwa hukum tercipta pada saat manusia itu. Sebab, pada saat manusia itu sudah ada, maka manusia itu akan bergaul satu sama lainnya, dalam pergaulan manusia pada saat itulah hukum sudah ada. Sehingga, jawabannya atas pertanyaan tersebut, ialah hukum pertama kali tercipta sejak manusia pertama kali diciptakan oleh Sang Pencipta.³

Demikian halnya dengan praktek penyelenggaraan kesehatan, yang tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin hak masyarakat dan terselenggaranya layanan kesehatan terhadap masyarakat. Pranata hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan disebut juga sebagai perangkat hukum kesehatan. Perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan

¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2008, h. 113.

²Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, *Laporan Akhir Tim Penyusunan Kompendium Hukum Kesehatan*, BPHN Kementerian Hukum dan HAM R.I, Jakarta, 2011, h. 4

³Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 53.



memberikan perlindungan yang menyeluruh, baik itu bagi penyelenggara kesehatan maupun terhadap masyarakat sebagai penerima dari layanan kesehatan tersebut.

Di Indonesia, bidang hukum kesehatan terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Namun, secara umum ketentuan hukum kesehatan banyak mengatur tentang hubungan hukum yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi, hukum kesehatan dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur layanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, rumah sakit, puskesmas, dan tenaga-tenaga kesehatan lain terhadap pasien.

Pengaturan hukum kesehatan menjadi begitu penting bagi negara Indonesia, sebab jaminan atas kesehatan bagi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan (*Preumbe*) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan : “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial...”.

Dasar hukum kesehatan secara konstitusional lebih lanjut diatur dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Hak atas kesehatan bagi setiap warga masyarakat, juga merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM). Sebab, kesehatan sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Ketersediaan layanan kesehatan dan obat-obatan, lingkungan yang bersih dan sehat, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan kesehatan merupakan faktor vital dalam keberlangsungan hidup manusia. Tanpa hal tersebut, maka manusia tidak mungkin atau sulit untuk hidup secara bermartabat, bahkan kesehatan yang buruk dapat pula memperpendek usia harapan hidup seseorang.⁴ Hal inilah yang mendasari bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi yang harus diperoleh dan dilindungi.

II. METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat atau meneliti data primer.⁵

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.⁶ Dalam penelitian ini, fokus kajian penelitian adalah analisis terhadap pengaturan sanksi pidana dalam pelaksanaan program vaksinasi covid-19 bagi masyarakat yang menolak atau tidak bersedia untuk divaksin, perspektif Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang HAM.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁷ Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada.⁸ Dalam penelitian preskriptif, teori hukum atau teori (apapun) yang

⁴LBHM, *Kajian Hukum dan Kebijakan HIV di Indonesia*, September 2017. h. 4

⁵Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sofmedia, Medan, 2015, h. 25.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 44.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2009, h. 22.

⁸Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 9.



abstrak dapat diubah atau diturunkan menjadi teori yang bisa diukur. Hukum pada hakekatnya bersifat sangat umum dan ideal sehingga tidak bisa diukur. Di pihak lain, teori dituntut untuk dapat bersifat operasional, sehingga bisa diuji dengan data yang merupakan pencerminan kenyataan yang ada. Hukum yang ada harus dikembangkan menjadi suatu teori dengan cara me-redefinisi konsep yang terkandung dalam hukum tersebut menjadi lebih operasional.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan permasalahan dan pembahasan penelitian. Sesuai permasalahan dan tujuan penelitian, dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu : metode pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), juga metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Perkembangan Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh World Health Organization (WHO). Hal ini mengingat penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) tidak hanya menjangkit daratan Cina khususnya Wuhan, namun juga di berbagai negara dunia. Hal ini lah yang mengakibatkan saat ini negara-negara mengupayakan segala daya upaya agar dapat memutus rantai penyebaran virus corona, dan menekan angka penyebaran dan bertambahnya korban.⁹

Mengatasi covid-19 ini, diperlukan cara-cara yang tidak biasa. Terlebih, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan undang-undang dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya dalam keadaan normal, namun pada keadaan tertentu juga memungkinkan adanya keadaan lain yang bersifat tidak normal, dimana sistem hukum yang biasa itu tidak dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri.¹⁰

Konteks Negara Indonesia, instrumen hukum perihal keadaan bahaya dan hal ihwal kegentingan yang memaksa dapat ditemukan landasan hukumnya dalam Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 12 menegaskan bahwa “Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Perundang-undangan yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 12 yang masih berlaku sampai sekarang adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Di dalam Perppu tersebut, diatur berbagai hak berkenaan dengan pemberlakuan dan pengakhiran serta tentang syarat-syarat dan akibat hukum pemberlakuan keadaan bahaya.¹¹

Kondisi kedaruratan akibat Covid ini pemerintah telah menetapkan virus corona (Covid 19) sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.¹² Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan sejumlah peraturan dan kebijakan, diantaranya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi ancaman yang Membahayakan

⁹ F. Iswahyudi, Darwin, M., Hadna, A. H., & Kutaneegara, P. M. “Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan”, *Jurnal Borneo Administrator*, Nomor 2 Tahun 2020, h.117

¹⁰ S. Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurna Mazahib*, Vol. 15 No. 1 Tahun 2018, h.41.

¹¹ Dian Kus Pratiwi, “Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia”, *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, h.40.

¹² E.G. Samudro dan MA. Madjid, “Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid-19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional”. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 26 No. 2 Tahun 2020, h.132



Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019), Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 2019). Keppres Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Covid 19 sebagai Bencana Nasional. Permenkes 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.¹³

Secara filosofi tujuan bernegara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia” tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga perlu tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkannya, baik dalam keadaan negara normal maupun keadaan darurat negara seperti pandemi Covid-19 saat ini.¹⁴

Dasar hukum pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease*

B. Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Dalam Peraturan Daerah Dki Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 Di DKI Jakarta

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

¹³ *Ibid*, h.132.

¹⁴ *Ibid*, h.43.



Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, 2021, dan 2022.

Selain itu, bagi orang/sekelompok orang yang menghalang-halangi penyelenggaraan imunisasi dapat dikenakan sanksi yang merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu: Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.

Setiap orang yang telah ditetapkan dan didata oleh Kementerian Kesehatan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13A Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 yang menetapkan sanksi, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengikuti Vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan Pasal 13B Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 menetapkan selain dapat dikenakan sanksi administratif, sasaran penerima vaksin Covid-19 yang menolak untuk mengikuti vaksinasi dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu dapat dikenakan sanksi pidana menurut ketentuan pidana dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yaitu :

- (1) Diancam pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 juta rupiah, bagi barangsiapa yang dengan sengaja menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu kejahatan.
- (2) Diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya 500 ribu rupiah, bagi barangsiapa yang karena kealpaannya menyebabkan terhalangnya penanggulangan wabah penyakit menular dan dianggap sebagai suatu pelanggaran.

Namun dalam Pasal 52 huruf (a) dan (d) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran menyatakan bahwa pasien berhak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis yang akan dilakukan dan menolak tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Sebagaimana dideklarasikan dalam Deklarasi Wina tahun 1993 yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak ini memberi kebebasan bagi setiap orang untuk dapat menentukan pilihan politik, ekonomi, sosial, dan budayanya sendiri, serta memilih tindakan yang akan diambil terhadap dirinya sendiri. Artinya, setiap orang juga berhak untuk memilih untuk menerima maupun menolak suatu tindakan medis atau pengobatan atas dirinya. Selanjutnya dalam Artikel 19 *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 14 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukannya.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diterapkan suatu doktrin yang disebut *informed consent*. *Informed consent* adalah persetujuan yang diberikan seseorang terhadap diagnosa atau tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya setelah mendapatkan informasi serta diberikan pilihan untuk memilih atau menolak pelaksanaan suatu tindakan medis tersebut.¹⁵ Pemerintah Indonesia juga menetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang pada Pasal 2 menyatakan bahwa setiap tindakan medis yang akan dilakukan harus mendapatkan persetujuan atau *informed consent* baik secara lisan, maupun tertulis.

¹⁵ Zulhasmar dan Eric, *Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik*, Lex Jurnalica Vol. 5 No. 2, April 2018, h.24.



Dapat dikatakan bahwa dalam suatu tindakan medis yang akan dilakukan terhadap seseorang terdiri dari 2 macam hak asasi manusia, yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Apabila dikaitkan dengan pemberian vaksin Covid-19, maka pada dasarnya setiap orang yang dalam hal ini sasaran penerima vaksin Covid-19 berhak untuk mendapatkan informasi selengkap-lengkapnyanya berkaitan dengan vaksin tersebut. Mulai dari jenisnya, kandungan zat dalam vaksin, hingga berbagai reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi telah dilakukan. Setelah mendapatkan informasi, setiap orang juga seharusnya memiliki hak untuk menentukan sendiri, baik untuk menerima ataupun menolak pemberian vaksin Covid-19 tersebut.

Andi Sofyan dan Nur Azisa, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan manusia sebagai individu dan kepentingan umum.¹⁶ Selain itu hukum juga berfungsi ganda, yaitu untuk menjamin kebebasan dan kepentingan individu serta kepentingan masyarakat.¹⁷ Sedangkan dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021, ditetapkan bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang telah memenuhi kriteria tetapi menolak kegiatan vaksinasi, maka akan dikenakan sanksi pidana menurut UU Wabah Penyakit Menular. Padahal tujuan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara umum, melainkan juga harus memperhatikan tujuan lainnya yaitu untuk melindungi kepentingan manusia secara individu. Mengingat bahwa jenis-jenis pelayanan kesehatan sifatnya adalah pilihan atau *optional*

Terkait sanksi pidana jika menolak obat dan vaksin Corona, tergantung pada kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Pemberian sanksi bisa diberikan kepada masyarakat agar patuh mengikuti program vaksinasi COVID-19. Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah, dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga herd immunity dapat dicapai dengan mudah.

Salah satu provinsi yang menerapkan sanksi jika ada warganya yang menolak vaksin Corona adalah DKI Jakarta. Dalam Pasal 30 Perda No 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Virus Corona COVID-19 disebutkan bahwa :

Pasal 29 : Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler, dan/ atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 32 : Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

C. Politik Kebijakan Hukum Sanksi Denda Terhadap Warga Yang Menolak Vaksinasi Covid-19

Pemerintah menerbitkan regulasi baru terkait pelaksanaan vaksinasi corona, pekan ini. Regulasi itu adalah Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Isi perpres tentang vaksinasi corona ini mengubah sebagian ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020.

Salah satu yang direvisi ialah ketentuan mengenai pengadaan vaksin Covid-19. Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengatur, selain melalui penunjukan BUMN dan kerja sama dengan lembaga/badan internasional, pelaksanaan pengadaan vaksin corona juga dapat lewat

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, h.78.

¹⁷ Eman Sulaiman, *Hukum dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 1, Januari 2019, h.62.



penunjukan langsung badan usaha penyedia. Adapun penunjukan langsung itu diputuskan Menteri Kesehatan.

Selain itu, Perpres Nomor 14 Tahun 2021 mengatur kewajiban mengikuti vaksinasi corona bagi mereka yang ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19. Adapun penetapan nama-nama orang penerima vaksinasi corona dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Kesehatan. "Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi Covid-19," demikian bunyi Pasal 13A Ayat 2, Perpres Nomor 14 Tahun 2021. Kewajiban itu bisa gugur hanya jika orang yang terdata sebagai penerima vaksin Covid-19 ternyata tidak memenuhi kriteria menjadi peserta vaksinasi corona. Kriteria yang dimaksud adalah sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia. Ketentuan soal kewajiban itu, juga dibarengi dengan ancaman pemberian sanksi untuk mereka yang memenuhi kriteria, tetapi menolak disuntik vaksin Covid-19.

Aturan sanksi bagi mereka yang menolak vaksinasi corona tersebut diatur dalam Pasal 13A Ayat 4. Terdapat 3 jenis sanksi administratif yang bisa dijatuhkan kepada penolak vaksinasi corona, yakni:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
2. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
3. Denda.

Berdasarkan sanksi yang diatur dalam Pasal 13A angka 3 bahwa bagi yang menolak vaksinasi corona dikenakan sanksi denda. Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan pada pelaku kejahatan yang adakalanya sebagai alternatif atau kumulatif. Menurut Teguh Prasetyo bahwa pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menghapus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas, maka sanksi pidana denda dapat diartikan sebagai ancaman hukuman, sebagai suatu alat pemaksa ditaatinya suatu aturan atau kaidah, undang-undang atau norma hukum publik yang mengancam perbuatan yang melanggar hukum dengan cara membayar sejumlah uang sebagai hukuman atas suatu perbuatan yang melanggar peraturan tersebut.

Menurut Niniek Suparni, pidana denda dirumuskan dan digambarkan dengan anggapan bahwa penjatuhan pidana denda digolongkan dalam kelompok, yaitu:

1. Kelompok pidana ringan (*lichte straffen*) dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran (*overtredingen*) salah satu contohnya Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 503 KUHP.
2. Kelompok pidana berat (*streng Straffen*) karena adanya anggapan bahwa pidana denda kurang efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Misalnya Pasal 333 KUHP yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah.¹⁹

Berdasarkan uraian di atas dalam KUHP bahwa setiap orang yang melawan hukum terdapat pidana dalam perbuatannya dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan pidana ringan dalam jenis delik yang bersifat pelanggaran yang sanksinya dapat membayar denda dan pidana berat adalah pengganti dari pidana ringan jika terdapat ketidakmampuan dalam membayar sanksi dalam mencapai tujuan pemidanaan dengan pidana perampasan kemerdekaan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan, bukan merupakan hukum pidana apabila suatu peraturan hanya mengatur

¹⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Op.Cit, h. 122.

¹⁹ Niniek Suparni, *Op.Cit*, h. 41.



norma tanpa diikuti dengan suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalannya walaupun demikian sanksi pidana denda bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita saja namun untuk mentaati suatu aturan yang berlaku demi tercapainya kepastian hukum dan tujuan pemidanaan pidana denda.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai:

1. Sistem penempatan jumlah atau besarnya pidana denda;
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda;
3. Tindakan-tindakan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal-hal khusus (misalnya, terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih tanggungan orang tua);

Berdasarkan keterangan tersebut maka pidana denda objeknya adalah harta benda yang berbentuk uang. Hal ini dapat kita lihat juga dalam ketentuan KUHP yang mengaturnya. Dengan demikian mempunyai nilai ekonomis, kosekuensinya, perkembangan ekonomi dan lalu lintas uang akan sangat berpengaruh pada efektifitas pidana denda. Oleh karena itu perlu suatu perumusan yang tidak kaku dalam undang-undang walaupun tentu saja tetap harus ada batasannya.

Ninie Suparni memberikan banyak segi keadilan tentang penghukuman denda diantaranya:

1. Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, sebanding dengan jenis hukuman lainnya, seperti penjara yang sukar dimanfaatkan;
2. Pidana denda adalah hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar;
3. Pidana denda mudah dilihat, dapat diatur untuk tidak mengejutkan pelanggaran dan keadaan lainnya dengan lebih mudah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya;
4. Pidana denda membawa atau tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terpidana penjara;
5. Tidak merintang pelanggar untuk memperbaiki hidupnya;
6. Pidana denda akan menjadi penghasilan negara daerah dan kota.²⁰

Kelemahan-kelemahan yang terkandung pada pidana denda, yakni sebagai berikut :

1. Pidana denda dapat dibayar atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman/kenalan baik dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh si terpidana sendiri. Hal mana membawa akibat tidak tercapainya sifat dan tujuan pemidanaan untuk membina si pembuat tindak pidana agar menjadi anggota masyarakat yang berguna, serta mendidik si pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
2. Pidana denda juga dapat membebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
3. Pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka berapa pun besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana perampasan kemerdekaan;

²⁰ Niniek Suparni, *Op.Cit*, h.78.

4. Terdapat kesulitan dalam pelaksanaan penagihan uang denda oleh Jaksa eksekutor, terutama bagi terpidana yang tidak ditahan atau tidak berada dalam penjara.²¹

Dari beberapa kelemahan pidana denda yang paling banyak disorot, yaitu apabila ditinjau dari segi keadilan secara umum ada suatu anggapan bahwa pidana denda lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, sementara dari segi tujuan pemidanaan penjatuhan pidana denda untuk orang yang mampu (kaya) dianggap tidak memiliki daya preventif khusus.

Barda Nawawi Arief lebih condong melihat meningkatnya penggunaan pidana denda sebagai bagian dari strategi kebijakan pemidanaan yang diterapkan terhadap perkembangan kriminalitas. Hal tersebut dapat dicermati dari pendapat beliau yang mengatakan, bahwa strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan tata tertib dan/atau denda.²² Dari apa yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief di atas, nampaknya ingin menegaskan bahwa kebijakan operasional pidana denda yang harus diperhatikan oleh para legislator erat kaitannya dengan masalah pemberian kewenangan/ atau kebebasan hakim dalam mengoperasionalkan pidana denda secara konkrit.

Berdasarkan hal di atas, maka eksistensi pidana denda terhadap penolakan vaksinasi Covid-19 merupakan sarana pemidanaan sudah tidak diragukan lagi. Perkembangannya dapat dilihat dari maraknya pendayagunaan sanksi pidana denda dalam perundang-undangan pidana khusus dan pandangan positif para ahli mengenai penggunaan pidana denda pun menyiratkan harapan yang cerah terhadap prospek sanksi pidana denda.

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat *imperatif* atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan suatu tindak pidana digunakan kebijakan hukum pidana atau *penal policy*. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan untukan integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).²³ Tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan hukum pidana sebagai untukan dari politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik. Kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal:

²¹ *Ibid*, h.67.

²² Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.145.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, h. 4.



1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.²⁴

Menurut pendapat di atas, pada hakekatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat dogmatic. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis dan komporatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.²⁵

Usaha untuk membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dengan tujuan dari penanggulangan kejahatan itu sendiri. Upaya atau kebijakan untuk berbuat pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, maka kebijakan atau politik hukum pidana merupakan urutan dari kebijakan atau politik kriminal.

Menanggulangi masalah tindak pidana, sekiranya hukum pidana yang dipilih sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan kebijakan yang lebih luas yaitu politik kriminal. Kebijakan hukum pidana merupakan sub sistem dari politik kriminal sehingga wajar kalau tujuan kebijakan hukum pidana tidak boleh lepas dari tujuan politik kriminal, sedangkan politik kriminal itu sendiri merupakan sub sistem dari kebijakan yang lebih luas yaitu usaha penegakan hukum atau dikenal dengan kebijakan penegakan hukum. Demikian pula dengan kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana denda. Semenjak KUHP diberlakukan di Indonesia, pidana denda yang ada di KUHP membutuhkan penyesuaian jumlah ancaman dendanya. Perubahan itu pertama kali terjadi pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 dan Perpu No. 18 Tahun 1960. Sejak itu, pidana denda tidak lagi mengalami perubahan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan pidana denda menjadi tidak efektif. Beberapa faktor yang menjadi sebab kebijakan legislatif mengenai pidana denda tidak dapat menunjang terlaksananya pidana denda secara efektif, yaitu:

1. Ancaman pidana denda dalam KUHP pada umumnya relatif ringan. Maksimum pidana denda untuk kejahatan berkisar antara Rp. 900 dan Rp. 150.000, inipun hanya terdapat dalam dua pasal, yaitu Pasal 251 dan 403.
2. Perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda terhadap beberapa kejahatan dalam KUHP dan terutama yang di luar KUHP, tidak banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda.²⁶

Mengingat nilai rupiah dalam KUHP sudah tidak sesuai dengan harga emas saat ini dan untuk memudahkan penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Isi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut lebih kepada penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP sehingga sistem

²⁴ *Ibid.*, h. 118.

²⁵ *Ibid.*, h. 119.

²⁶ Indung Wijayanto, "Kebijakan Pidana Denda di KUHP dalam Sistem Pemidanaan Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Volume 10. Nomor 2. Desember 2015, h. 249.

pelaksanaan pidana denda menurut Pasal 30 dan 31 KUHP masih tetap dipertahankan. Padahal, sistem pelaksanaan pidana denda dalam KUHP tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:

1. Tidak ada ketentuan mengenai tindakan-tindakan lain untuk menjamin pelaksanaan pidana denda, misalnya dengan merampas atau menyita harta benda atau kekayaannya, kecuali dengan kurungan pengganti denda;
2. Maksimum kurungan pengganti hanya 6 bulan yang dapat menjadi 8 bulan apabila ada pemberatan denda, walaupun pidana denda yang diancamkan atau dijatuhkan oleh hakim cukup tinggi sampai puluhan juta;
3. Tidak ada pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda, baik secara umum maupun untuk hal-hal khusus (misalnya untuk denda yang dijatuhkan terhadap anak yang belum dewasa, yang belum bekerja atau masih dalam tanggungan orang tua).²⁷

Kebijakan hukum pidana berupa perubahan dan peningkatan ancaman pidana denda dalam KUHP tidak akan banyak mempunyai arti karena tidak disertai dengan perubahan keseluruhan sistem pelaksanaan pidana denda. Sedangkan kebijakan hukum pidana atau *penal policy* pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan mampu memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudisial), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).²⁸

Sistem pemidanaan pidana denda dalam KUHP menganut sistem minimal umum dan maksimal khusus. KUHP tidak menganut sistem minimal khusus dan sistem maksimal umum untuk sistem pemidanaan pidana denda. Hal ini berbeda dengan pidana penjara dan pidana kurungan yang menganut sistem maksimal umum. Minimal umum pidana denda dalam KUHP adalah Rp. 3,75. Maksimal khusus untuk pidana denda terdapat pada ancaman maksimal pidana denda yang tercantum di masing-masing pasal pada Buku II dan Buku III KUHP.

Pembayaran denda dalam KUHP dapat dilakukan oleh pihak lain selain terpidana. Hal tersebut diperbolehkan karena KUHP tidak mengatur bahwa terpidanalah yang harus membayar denda sehingga orang lain selain terpidana dapat membayarkan pidana denda tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro bahwa KUHP tidak mempedulikan siapa yang harus membayar dendanya oleh karena itu memungkinkan denda dibayar oleh orang lain, sehingga sifat hukuman yang ditujukan kepada terdakwa menjadi kabur.²⁹

Semua pendapatan yang diperoleh dari pidana denda menjadi milik negara. Denda tidak diberikan kepada korban meskipun korban mengalami kerugian akibat perbuatan terpidana. Pidana denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan diganti dengan kurungan pengganti denda. Tiap Rp. 7,5 atau kurang digantikan dengan satu hari kurungan pengganti denda. Apabila lebih dari Rp. 7,5 maka tiap-tiap Rp. 7,5 dihitung satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup Rp. 7,5 tetap dihitung satu hari. Kurungan pengganti denda paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan. Lamanya kurungan pengganti denda dapat menjadi delapan bulan apabila ada pemberatan pidana denda karena adanya perbarengan (*concursum*) atau pengulangan (*recidive*), atau karena menggunakan jabatan atau menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia pada waktu melakukan kejahatan. Kurungan pengganti denda sekali-kali tidak boleh melebihi delapan bulan. Jadi, sebanyak apapun denda yang dijatuhkan kepada narapidana maka tidak boleh lebih dari enam bulan, jika ada pemberatan sebagaimana disebutkan sebelumnya maka tidak boleh lebih dari

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, h. 43.

²⁸ Indung Wijayanto, *Op.Cit*, h. 249.

²⁹ R. Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, Jakarta, 2017, h.44.



delapan bulan. Apabila denda yang dijatuhkan menurut hakim akan sangat memberatkan terpidana, hakim dalam putusannya dapat memerintahkan adanya pidana bersyarat.³⁰

Kurungan pengganti denda dalam KUHP hanya dapat diterapkan kepada orang dan tidak dapat diterapkan kepada korporasi. Berdasarkan hal tersebut, maka undang-undang di luar KUHP yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana tidak bisa menggunakan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila korporasi tidak membayar denda. Oleh karena itu undang-undang tersebut harus mengatur khusus apabila korporasi tidak membayar denda.

Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP tidak mengatur batas waktu yang pasti kapan denda itu harus dibayar oleh terpidana. Selain itu, KUHP tidak mengatur mengenai tindakan-tindakan lain yang dapat menjamin agar terpidana dapat dipaksa untuk membayar dendanya, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana. Apabila terpidana menyatakan sanggup membayar denda maka terpidana bebas dalam jangka waktu kapanpun dalam hal ia akan membayarkan dendanya karena jangka waktunya tidak dibatasi oleh KUHP. Hal inipun terlihat dalam putusan-putusan pengadilan yang tidak pernah menentukan dalam amar putusannya mengenai tenggang waktu kapan denda itu harus dibayar.³¹ Pengaturan mengenai batas tenggang waktu pembayaran denda ini penting untuk memberikan landasan hukum bagi eksekutor untuk segera mengambil tindakan kepada terpidana yang tidak membayar denda dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Terpidana yang dijatuhi denda apabila dirinya merasa tidak mampu membayar denda, ia dapat segera menjalani kurungan pengganti denda tanpa harus menunggu batas waktu membayar denda. Setiap waktu, terpidana dapat dilepaskan dari kurungan pengganti denda apabila membayar dendanya.

Pasal 31 ayat (3) KUHP sangat sulit diterapkan untuk mengetahui berapa lama kurungan pengganti denda yang terbebaskan dari pembayaran denda tersebut atau berapa lama kurungan pengganti denda yang harus dijalani orang tersebut setelah membayar dendanya sebagian. Hal ini karena kurungan pengganti denda yang terbebaskan dari denda yang dibayar sebesar Rp. 35.000.000 sudah mencapai 4.667 hari (tiap satu hari kurungan pengganti denda dalam KUHP menggantikan denda sebesar Rp. 7.500). Padahal Pasal 30 ayat (3) KUHP membatasi berapapun denda yang diwajibkan maka kurungan pengganti denda paling banyak adalah enam bulan atau seratus delapan puluh hari. Jika ada pemberatan, maksimal kurungan pengganti dendanya adalah delapan bulan atau dua ratus empat puluh hari. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan besarnya nilai denda dalam KUHP tidak banyak mempunyai arti apabila tidak disertai dengan perubahan sistem pelaksanaan pidana denda.

Pidana denda dalam KUHP dirumuskan dengan empat cara sebagai berikut:

1. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau kurungan atau denda yang tersebar dalam tujuh belas pasal dalam KUHP.
2. Disusun secara alternatif antara pidana penjara atau denda yang tersebar dalam seratus dua puluh empat pasal.
3. Disusun secara alternatif antara pidana kurungan atau denda yang tersebar dalam empat puluh tiga pasal.
4. Disusun secara mandiri, yaitu hanya pidana denda yang tersebar dalam empat puluh empat pasal.³²

Perumusan pidana denda dalam KUHP tersebut di atas pada dasarnya dapat dikelompokkan jadi dua kelompok besar, yaitu kelompok alternatif (terdapat pada nomor 1, 2, dan 3) dan kelompok mandiri (terdapat pada nomor 4). Pidana denda dalam KUHP lebih banyak disusun secara alternatif dengan pidana-pidana pokok lainnya. Pidana denda yang

³⁰ Indung Wijayanto, *Op.Cit*, h.252.

³¹ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, h.23.

³² Indung Wijayanto, *Op.Cit*, h.253.



disusun secara alternatif dengan pidana penjara adalah yang paling dominan dan semua itu terletak di delik-delik kejahatan. Pidana denda yang diancamkan secara mandiri lebih banyak banyak terdapat di delik-delik pelanggaran, yaitu ada empat puluh tiga pasal dari empat puluh empat pasal.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum pelaksanaan vaksinasi covid-19 adalah Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 namun menolaknya dapat dikenakan sanksi administratif. Selain itu juga dapat dikenakan sanksi pidana karena dianggap menyebabkan terhalangnya penanggulangan penyebaran Covid-19
2. Sanksi pidana terhadap penolakan vaksinasi covid-19 dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 DI DKI Jakarta adalah tergantung pada kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Pemberian sanksi bisa diberikan kepada masyarakat agar patuh mengikuti program vaksinasi COVID-19. Pada prinsipnya sanksi adalah kewenangan pemerintah daerah, dan dapat diberikan agar masyarakat patuh dan ikut serta dalam program vaksinasi sehingga herd immunity dapat dicapai dengan mudah.
3. Politik kebijakan hukum sanksi denda terhadap warga yang menolak vaksinasi covid-19 bahwa penerapan sanksi pidana dalam Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ini tidak sejalan dengan tujuan dari hukum pidana apabila tindakan menolak vaksin dianggap sebagai sebuah kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

.

Gunadi, Ismu, *Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.

Gunawan, Yopi dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015.

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2010.

-----; *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesiaa, Jakarta, 2006.

Handoyo, B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.



HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2005.

-----; *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Prenada Media, Jakarta, 2016

Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta 2012.

Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018.

Keraf, A. Sonny, *Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik Pribadi*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.

Kusnardi, Moh. dan Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sinar Bakti, Jakarta, 2008.

Lubis, Muhammad Ridwan, *Bahan Ajar Viktimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

-----; *Bahan Ajar Krimologi*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021.

Marpaung, Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

C. Jurnal

Armandhanto, Taufik, *Implikasi Hukum Penetapan Status Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional Terhadap Pelaksanaan Perjanjian*”, Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2021.

Buana, Dana Riksa, "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 7, No. 3 Tahun 2020.



- Disantara, Fradhana Putra, “Tanggung Jawab Negara Dalam Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 6, No 1, September 2020.
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ridwan. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 100-106, feb. 2021. ISSN 2745-6072
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG KEKUASANAAN ORANG TUA DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN HARTA KEKAYAAN ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 3, p. 120-126, feb. 2021. ISSN 2745-6072.
- LUBIS, Muhammad Ridwan; SIREGAR, Gomgom T.P. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DI DESA BANDAR KHALIFAH KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA. PKM Maju UDA, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 37-41, sep. 2020. ISSN 2745-6072
- Rogers, S. A. S. M., & Siregar, G. T. Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* presents peer-reviewed survey and original research articles. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>
- MUHAMMAD RIDWAN LUBIS; GOMGOM T.P SIREGAR. "Implementation of diversion in case resolution children to realize protection law against children". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1001-1006. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.119
- GOMGOM T.P SIREGAR; MUHAMMAD RIDWAN LUBIS. "Juridical analysis of religious blasphemy crimes through smartphone applications based on the information and electronic transactions (ite)". *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27, 2, 2021, 1006-1012. doi: 10.47750/cibg.2021.27.02.120
- Gomgom TP Siregar, Syawal Amry Siregar, Rudolf Silaban, “Legal Implementation of Electronic Information and Transaction Law in Preventing the Spread of Content Containing SARA Issues through Social Media”. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net Volume 13, Issue 10, 2020, https://www.ijicc.net/images/vol_13/Iss_10/1310119_Siregar_2020_E_R.pdf
- SEPIMA, Andi; SIREGAR, Gomgom T.P.; SIREGAR, Syawal Amry. PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA. *JURNAL RETENTUM*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 108-116, feb. 2021. ISSN 2686-5440. Available at: <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/908>>. Date accessed: 09 sep. 2021.
- Harahap, P. A., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM. *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 90-98.
- Panjaitan, S., Siregar, G. T., & Siregar, S. A. (2021). PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN). *JURNAL RETENTUM*, 2(1), 79-89.



- Nasution, L., & Nurul Ichsan, R. (2021). PENGARUH PENERAPAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARO. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 308-320. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/59>
- Mohammad Yusuf, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Analysis of Banking Performance in The Aftermath of The Merger of Bank Syariah Indonesia in Covid 19. *International Journal of Science, Technology & Management*, 2(2), 472-478. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v2i2.182>
- Ichsan, R., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN DISIPLIN KERJA KARYAWAN RESTAURANT KENANGA GARDEN MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(3), 127-132. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.885
- Nasution, L., & Ichsan, R. (2021). SOSIALISASI PELUANG USAHA BANK SAMPAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI MASA COVID 19. *PKM Maju UDA*, 1(3), 107-112. doi:10.46930/pkmmajuuda.v1i3.882
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., Ismal, R., & Sitompul, S. (2021). Determinant of Sharia Bank's Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 298-309.
- ICHSAN, Reza Nurul; SE, M. M. *Bahan Ajar Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)*. CV. Sentosa Deli Mandiri
- Yusuf, M., Ichsan, R., & Saparuddin, S. (2021). DETERMINASI INVESTASI DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. *JEpa*, 6(1), 397-401. Retrieved from <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jepa/article/view/1121>
- ICHSAN, R. N., NASUTION, L., SINAGA, S., & MARWAN, D. (2021). The influence of leadership styles, organizational changes on employee performance with an environment work as an intervening variable at pt. Bank sumut binjai branch. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government* Vol, 27(2), 259
- Sinaga, S., Gaol, J. L., & Ichsan, R. N. (2021). The Effect of Product Innovation on Consumer Interest in the Purchase of Bottled Tea Products at PT. Sinar Sosro Medan. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(1), 1361-1367
- Sitompul, S., Ichsan, R. N., & Nasution, L. The Influence of Exchange Rate, Inflation, For the Results of the Development Assets of Islamic Banks. <https://www.ijefm.co.in/v4i3/Doc/5.pdf>
- Reza Nurul Ichsan, Ahmad Karim. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 6(1), 54-57. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.729>
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2021). SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *AMALIAH: JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT*, 5(1), 48-53.
- Ichsan, R. N., & Gaol, J. L. (2021). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Karo. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(1), 344-355.
- Lukman Nasution, Abd. Rasyid Syamsuri, & Reza Nurul Ichsan. (2021). Socialization Of Community Participation In Bandar Khalifah Village Development Planning Percut



- Sei Tuan District. International Journal Of Community Service, 1(2), 119–122.
<https://doi.org/10.51601/ijcs.v1i2.15>
- Ichsan, R. N., & Karim, A. (2021). KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PT. JASA RAHARJA MEDAN. JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA, 6(1), 54-57.
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2021), SOSIALISASI PELATIHAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI KERJA KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN, <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/AJPKM/article/view/693>,
<https://doi.org/10.32696/ajpkm.v5i1.693>